

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOG UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN

Nomor: 1818/UN50/H/KS/2022 Nomor: 514/UN43/HK.06.00/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Belas (14) bulan Sepuluh (10) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

: Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ir. Nurmayulis, M.P.

: **Dekan** Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berkedudukan di Jalan Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Banten 42124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam kententuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu	41
Parag Pihak Kedua	0

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam bidang penelitian, penerapan ilmu pengetahuan teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir mahasiswa, kegiatan workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2. Program Studi PARA PIHAK yang terlibat bekerja sama ini adalah:

Program Studi PIHAK KESATU	Program Studi PIHAK KEDUA
Akuakultur (S1)	Agribisnis
Agribisnis (S1)	Agroekoteknologi
Agroteknologi (S1)	Ilmu Perikanan
Ilmu Kelautan (S1)	Teknologi Pangan
Manajemen Sumber Daya Perairan (S1)	Ilmu Kelautan
Perikanan Tangkap (S1)	Magister Ilmu Pertanian (S2)
Magister Ilmu Pertanian (S2)	Doktoral Ilmu Pertanian (S2)

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pascasarjana, Jurusan, dan Departemen.

- Tindaklanjut pelaksanaan kerja sama ini baik berupa konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan yang disetujui PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK berhak untuk mengusulkan program atau kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya.
- 3. Naskah kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 6 MASA BERLAKU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu

Parag Pihak Kedua

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Keadaan memaksa (force majeure), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi Universitas Bangka Belitung Dekan,

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

PIHAK KEDUA

Fakultas Pertanian

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Nurmayulis, M.P.

Paraf Pihak Kesatu

Parag Pihak Kedua